



P U T U S A N

Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sri Maryono Alias Gothil Bin (alm) Sarso;
2. Tempat Lahir : Wonogiri;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 22 Februari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sambu RT. 01 RW.05, Kel./Ds. Ketos, Kec. Paranggupito, Kab. Wonogiri. Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Agus Murianto, S.H., S.E., M.H., CLA.CLI.CMC.CTL, Sony William, S.H., dan Adhi Nugroho, S.H., bertempat tinggal di Ruko Emerald Spring R-8, Jalan baru Under Pass, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 18/SK/01.VII/2023/PN Wng tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tersangka **SRI MARYONO alias GOTHIL BIN ALM. SASRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*" melanggar Kesatu Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 Ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRI MARYONO alias GOTHIL BIN ALM. SASRO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF;
 - 1 (satu) lembar STNK Kbm Bus Bertingkat Scania K419IB-6X2 a.n. PT. BORLINDO MANDIRI JAYA No. Pol. DD-7081-RZ
 - 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan dengan nama pemilik PT. BORLINDO MANDIRI JAYA, Nomor Uji Kendaraan: DE011043441, Tanggal sertifikat Registrasi: 21 Nopember 2022, Masa Berlaku Uji: 21 Mei 2023, diterbitkan oleh: UPTD Pengujian Dishub Kota Makassar

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor Kartu: A5874236, diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. PUTERA MULYA BERLIAN melalui saksi Carolus Kalvari Pratopo Als Aris Bin Sidik Pramono

- 1 (satu) buah SIM BII Umum a.n. SRI MARYONO (14329202000395).

Dikembalikan kepada terdakwa Sri Maryono Als Gothil Bin (Alm) Sarso

- 1 (satu) unit Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR;
- 1 (satu) lembar STNK Spm.Honda Kharisma a.n Suripno No Pol. AD 6454 JR

Dikembalikan kepada saksi Suripno Bin (Alm) Sugeng

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum secara lisan yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa sebagai kepala keluarga;
2. Terdakwa tidak mabuk atau tersangkut narkoba;
3. Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-67/WGIRI/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SRI MARYONO Alias GOTHIL Bin (Alm) SARSO** pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023, sekira Pukul 11.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain di tahun 2023, bertempat Jalan Raya Wonogiri-Ngadirojo di Dusun Jatibedug Rt.04/Rw.07, Desa/Kel.Purworejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri," **mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**", yang terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 terdakwa yang merupakan seorang sopir bus mengemudikan Bus Double Decker Scania K460IB PT. Putera Mulya Berlian (Po.Bima Satya) dengan No Pol yang terpasang di bodi bus AD 1601 DF dengan di dampingi seorang kernet yaitu saksi Supriyadi Als Kaprek Bin (Alm) Suparjo berangkat dari Pacitan menuju ke Tanjung Priok Jakarta Utara, sesampainya di wilayah Wonogiri tepatnya di Jl.Raya Ngadirojo-Wonogiri Desa/Kelurahan Purworejo Kec/Kab.Wonogiri bus yang terdakwa kemudikan mendahului/menyalip sebuah mobil Pik up tidak dikenal di mana posisi bus berjalan terlalu ke kanan hingga memakan badan jalan/melewati marka atau as jalan sehingga hal tersebut membahayakan pengendara kendaraan bermotor dari arah berlawanan dan ketika bus sedang menyalip sebuah mobil pik up dari arah berlawanan melajulah sebuah Bus Po.Gunung Mulia yang hendak menuju ke arah purwanto yang dikemudikan oleh saksi Iwan Agung Supriyanto namun karena mengetahui kalau bus PT. Putera Mulya Berlian (Po.Bima Satya) berjalan terlalu ke kanan dan dalam kecepatan yang kencang akhirnya pengemudi bus Gunung Mulia menepikan bis nya ke sebelah ke kiri jalan untuk memberikan kesempatan bis PT. Putera Mulya Berlian (Po.Bima Satya) lewat serta untuk menghindari tabrakan dengan Bus bima Satya namun ternyata di belakang bus Po.Gunung Mulia juga melaju sebuah sepeda motor Honda Kharisma No Pol AD 6454 JR yang dikendarai oleh korban Erzha Adyatama Ferdyan Syahputra yang berboncengan dengan korban Muhammad Fajar Sidiq karena pengemudi bus PT. Putera Mulya Berlian berjalan terlalu ke kanan dan jarak yang sudah sangat dekat sehingga bus bertabrakan dengan pengendara sepeda motor di mana kepala dari pengendara sepeda motor membentur kaca depan bis Bima Satya dan kedua korban terpental ke barat sementara sepeda motor Honda

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kharisma berada di depan ban sebelah kanan dan terseret oleh bus PT. Putera Mulya Berlian (Po.Bima Satya).

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor meninggal dunia yaitu korban korban Erzha Adyatama Ferdyan Syahputra dan korban Muhammad Fajar Sidiq hal ini berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Wonogiri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratih Jayanti selaku dokter jaga IGD Rumah Sakit Hermina Wonogiri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Visum et repertum No : 1019/YANMED/RSHWNG/V/2023

atas nama korban Erzha Adyatama Ferdyan Syahputra

- a. Keadaan korban : korban tidak sadar
- b. Tanda Vital
 - Tensi : tidak terukur
 - Nadi : tidak terukur
 - Suhu : tidak terukur
 - Nafas : tidak terukur
- c. Kepala : patah tulang tempurung kepala hingga setinggi hidung
 - Mata : bola mata terlepas, retak tulang mata disertai luka dan hematoma
 - Mulut : mulut tampak kebiruan (sianosis) tidak ada luka dan hematoma
 - Telinga : tidak terdapat luka, hematoma maupun retak tulang
- d. Hidung : Retak tulang batang hidung kedua lubang hidung keluar darah
- e. Leher : Tidak terdapat jeratan, luka, hematoma maupun retak tulang
- f. Badan : Tidak ditemukan kelainan
- g. Anggota gerak : terdapat luka robek 10x2x2 cm pada paha kiri terdapat luka robek 15x2x2 cm pada paha kanan, tidak terdapat hematoma maupun retak tulang
- h. Alat Kelamin : Jenis kelamin laki-laki dari lubang kelamin tidak keluar cairan
- i. Dubur : Tidak terdapat luka, hematoma maupun retak tulang

PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



KESIMPULAN

- a. Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah lain) :
pasien datang kondisi sudah meninggal dunia karena mati lemas akibat perdarahan pada kepala karena trauma tumpul.
- b. Kelainan-kelainan disebabkan oleh : trauma tumpul karena kecelakaan lalu lintas

**2. Visum et repertum No : 1020/YANMED/RSHWNG/V/2023
atas nama korban Muhammad Fajar Sidiq**

- a. Keadaan korban : korban tidak sadar
- b. Tanda Vital
 - Tensi : tidak terukur
 - Nadi : tidak terukur
 - Suhu : tidak terukur
 - Nafas : tidak terukur
- c. Kepala : tidak terdapat retak tulang kepala, terdapat luka robek pada dahi hingga rahang kiri
 - Mata : tidak terdapat retak tulang, luka dan hematom
 - Mulut : mulut tampak kebiruan (sianosis) tidak ada luka dan hematom
 - Telinga : tidak terdapat luka, hematom maupun retak tulang
- d. Hidung : kedua lubang hidung tidak keluar cairan, tidak terdapat retak tulang, luka maupun hematom
- e. Leher : terdapat patah tulang leher, tidak terdapat jeratan, luka, hematom
- f. Badan : Tidak ditemukan kelainan
- g. Anggot a gerak : terdapat patah tulang kanan dan jari ke empat tangan kiri, tidak terdapat luka robek maupun hematom
- h. Alat Kelamin : Jenis kelamin laki-laki dari lubang kelamin tidak keluar cairan
- i. Dubur : Tidak terdapat luka, hematom maupun retak tulang

PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan

KESIMPULAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah lain) : pasien datang kondisi sudah meninggal dunia karena mati lemas akibat perdarahan pada kepala karena trauma tumpul.
- b. Kelainan-kelainan disebabkan oleh : trauma tumpul karena kecelakaan lalu lintas

Perbuatan terdakwa **SRI MARYONO Alias GOTHIL Bin (Alm) SARSO** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 Ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan Kedua

Bahwa terdakwa **SRI MARYONO Alias GOTHIL Bin (Alm) SARSO** pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023, sekira Pukul 11.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat Jalan Raya Wonogiri-Ngadirojo tepatnya di depan TB.Hernika Putra Luhur di Dusun Jatibedug Rt.04/Rw.07, Desa/Kel.Purworejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang**" yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 terdakwa yang merupakan seorang sopir bus mengemudikan Bus Double Decker Scania K460IB Po.Bima Satya dengan No Pol yang terpasang di bodi bus AD 1601 DF dengan di dampingi seorang kernet yaitu saksi Supriyadi Als Kaprek Bin (Alm) Suparjo berangkat dari Pacitan menuju ke Tanjung Priok Jakarta Utara, sesampainya di wilayah Wonogiri tepatnya di Jl.Raya Ngadirojo-Wonogiri Desa/Kelurahan Purworejo Kec/Kab.Wonogiri bus yang terdakwa kemudikan mendahului/menyalip sebuah mobil Pik up di mana posisi bus berjalan terlalu ke kanan hingga memakan badan jalan/melewati marka atau as jalan sehingga hal tersebut membahayakan pengendara kendaraan bermotor dari arah berlawanan dan ketika bus sedang menyalip sebuah mobil pik up dari arah berlawanan melajulah sebuah Bus Po.Gunung Mulia yang hendak menuju ke arah timur yang dikemudikan oleh saksi Iwan Agung Supriyanto namun karena mengetahui kalau bus Po.Bima Satya

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan terlalu ke kanan dan dalam kecepatan yang kencang akhirnya pengemudi bus Gunung Mulia menepikan bis nya ke sebelah ke kiri untuk memberikan kesempatan bis Po.Bima Satya lewat serta untuk menghindari tabrakan dengan Bus bima Satya namun ternyata di belakang bus Po.Gunung Mulia juga melaju sebuah sepeda motor Honda Kharisma No Pol AD 6454 JR yang dikendarai oleh korban Erzha Adyatama Ferdyan Syahputra yang berboncengan dengan korban Muhammad Fajar Sidiq karena pengemudi bus bima satya berjalan terlalu ke kanan dan jarak yang sudah sangat dekat sehingga bus bertabrakan dengan pengendara sepeda motor di mana kepala dari pengendara sepeda motor membentur kaca depan bis Bima Satya dan kedua korban terpejal ke barat sementara sepeda motor Honda kharisma berada di depan ban sebelah kanan dan terseret oleh bus hingga mengakibatkan sepeda motor mengalami kerusakan parah di bagian bodi.

Perbuatan terdakwa SRI MARYONO Alias GOTHIL Bin (Alm) SASRO sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 Ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Paulus Triono Bin Sutarjo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas;
 - Bahwa Saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Jumat, Tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di Jalan Raya antara Wonogiri - Ngadirojo tepatnya di depan TB HERNIKA PUTRA LUHUR, Jatibedug RT. 04 RW. 07, Kel./Ds. Purworejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi sedang menyapu di halaman depan bengkel tambal ban milik Saksi, lalu melihat ke arah timur dan melihat terdapat Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF yang berjalan ke kanan menyalip sebuah mobil grandmax pickup warna putih. Ketika bus tersebut menyalip Saksi melihat berjalan ke kiri kembali ke lajunya, pada saat itu juga Saksi melihat terdapat bus Gunung Mulia berpapasan dengan bus Putera Mulia

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



kemudian Saksi mendengar suara benturan yang keras "DUEER", Saksi kaget dan mengira bahwa telah terjadi tabrakan antara kedua bus tersebut. Saat itu saat Saksi fokus melihat bus Gunung Mulia yang Saksi kira bertabrakan dengan bus Putera Mulia, tetapi ternyata bus Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sebuah sepeda motor Karisma, Saksi baru melihat adanya dua korban yang tergeletak di badan jalan. Saksi sempat mendatangi kedua korban tersebut dan kondisinya sudah meninggal dunia, Saksi langsung kembali ke rumah untuk mengambil bendera semapor dan mengatur jalan, lalu tidak lama kemudian terdapat mobil ambulan dan mobil dari Satlantas untuk mengevakuasi korban kecelakaan dan membawanya ke rumah sakit Hermina Wonogiri;

- Bahwa Saksi menerangkan yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat itu antara Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF dan terlibat kecelakaan lalu lintas dengan Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR yang mana pemboncenganya adalah FAJAR karena Saksi mengenal baik dengan orangtuanya;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melihat langsung dan mengetahui kronologi kecelakaan lalu lintas karena Saksi berada di depan bengkel tambal ban yang lokasinya tidak jauh dari tempat kejadian kecelakaan lalu lintas namun Saksi tidak melihat dari mana datangnya Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR karena Saksi lebih fokus arah datangnya Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF dan posisi berhentinya Kbm Bus Gunung Mulia serta Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi dari tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan terbuat dari bahan aspal hotmix, jalan lurus, terdapat garis marka jalan putus-putus, terdapat garis marka bahu jalan, arus lalu lintas sedang, cuaca cerah, siang hari, kondisi jalan terang, disekitar pemukiman penduduk dan pertokoan dengan lebar jalan sekitar 12 (dua belas) meter bisa muat untuk 4 (empat) mobil, dimana pada waktu itu arah jalan yang ke arah menuju Wonogiri padat sedangkan yang kearah Ngadirojo sepi;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF berhenti di tepi jalan atau selatan jalan tepat di depan bengkel mobil AFIF, Saksi tidak mengetahui posisi akhir dari Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR. saya melihat untuk kedua korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan tergeletak di badan jalan dengan posisi tengkurap dengan mengenakan seragam pramuka, sedangkan untuk pengendara sepeda motor posisinya sudah meninggal dunia tidak bergerak, dan pemboncengnya meninggal dunia tidak bergerak dengan kondisi kepala bagian belakang mengalami luka terbuka;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa kecepatan Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD_1601-DF dalam hitungan Km/Jam, namun yang Saksi ketahui bus tersebut berjalan sedang dan wajar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat adanya helm atau pecahan helm yang digunakan oleh pengendara maupun pembonceng Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mendengar bunyi klakson maupun rem;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Carolus Kalvari Pratopo alias Aris Bin Sidik Pramono**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadirkan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Jumat, Tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di Jalan Raya antara Wonogiri - Ngadirojo tepatnya di depan TB HERNIKA PUTRA LUHUR, Jatibedug RT. 04 RW. 07, Kel./Ds. Purworejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi merupakan pelaksana operasional atau mandor dari PT. PUTERA MULYA BERLIAN yang memiliki tugas berupa Call Center Agen di wilayah timur (Jawa Tengah) yaitu melayani permintaan penumpang dari beberapa agen di Wonogiri sampai dengan rumah makan Raos Eco Kendal. Disamping itu Saksi juga diberi tugas sebagai mandor yang bertugas mengatur naik turun kru bus PT. PUTERA MULYA BERLIAN dimana pada saat itu Saksi sedang berada di agen bus PT. PUTERA MULYA BERLIAN Jatisrono, kemudian Saksi mendapatkan informasi melalui telepon dari kru bus Double Decker Nomor Polisi AD-1601-DF yang bernama saudara SUPRIYADI alias KAPREK yang menerangkan "MAS IKI AKU KENEK ALANGAN LAKA MD 2 (DUA) DI BULUSULUR" (Mas, ini aku ada kecelakaan lalu lintas, meninggal 2 (dua) di Bulusulur) kemudian Saksi menjawab "PENUMPANG ADA YANG MD ATAU TIDAK?", (Penumpangnya ada yang

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia atau tidak?) kemudian saudara KAPREK menjawab “PENUMPANG TIDAK ADA YANG MD, SING MD SING NABRAK MAS, CAH SEKOLAH” (Penumpang tidak ada yang meninggal dunia, yang meninggal dunia itu yang menabrak mas, anak sekolah), lalu setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung menuju ke lokasi kecelakaan lalu lintas. Pada saat Saksi sampai di lokasi kecelakaan lalu lintas Saksi langsung tiba di depan bus double decker untuk mencari kru bus untuk memastikan kondisi penumpang. Setelah itu Saksi menuju ke rumah sakit Hermina Wonogiri untuk mengurus kedua korban yang sudah meninggal untuk meminta maaf atas kejadian yang menimpa korban dan waktu itu keluarga korban tidak ada kemudian Saksi menyampaikan untuk semua biaya akan kami selesaikan. Setelah proses di kamar jenazah selesai, sampai kedua korban dibawa ke rumah duka, Saksi mengurus pembiayaan yang ada di rumah sakit dan saat itu total biaya yang Saksi bayarkan sejumlah Rp6.639.008,00 (enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, Saksi bersama Direktur Operasional telah mendatangi kedua keluarga korban untuk memberikan santunan berupa masing-masing sebagai berikut:

- Kepada keluarga ERZHA ADYATAMA FERDYAN SYAHPUTRA:
 - a. memberikan santunan dan biaya tahlilan sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sanggup memberikan ganti sepeda motor dalam keadaan baru dengan merek Honda;
- Kepada keluarga MUHAMMAD FAJAR SIDIQ: diberikan santunan dan biaya tahlilan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Kemudian dari semua santunan yang sudah diberikan tersebut merupakan tanggung jawab dari perusahaan PT. PUTERA MULYA BERLIAN

Selain itu, diberikan pula karangan bunga duka cita kepada kedua keluarga korban kecelakaan lalu lintas tersebut, di keesokan harinya Saksi memberikan sembako kepada kedua belah pihak serta telah menyepakati Surat pernyataan Perdamaian yang sudah ada dibuat pada tanggal 22 Mei 2023;

- Bahwa Saksi menerangkan yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat itu antara Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF yang dikemudikan oleh SRI MARYONO alias GOTHIL yang merupakan pengemudi aktif dan terlibat kecelakaan lalu lintas

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR yang dikendarai oleh anak sekolah dan berboncengan dengan temannya yang merupakan anak sekolah juga;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bekerja sebagai pengemudi di PT. PUTERA MULYA BERLIAN sejak tanggal 20 Desember tahun 2022 dan Terdakwa sudah memiliki SIM BII Umum, mengikuti training mengemudi bus Scania Matic oleh mekanik bersama 7 (tujuh) pengemudi lainnya. Dan hasil dari training yaitu Terdakwa layak untuk mengemudikan bus SCANIA Matic;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat langsung karena pada saat itu Saksi sedang di agen Jatisrono;
- Bahwa Saksi menerangkan posisi akhir Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN berhenti di tepi jalan tepatnya di dekat bengkel mobil. Saksi tidak mengetahui posisi akhir dari jatuhnya kedua korban karena ketika Saksi sampai di lokasi kecelakaan kedua korban sudah dibawa ke rumah sakit Hermina. Untuk Spm Honda Karisma saat itu berada di bawah kolong bagian depan dari bus dobel deker;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi di TKP (Tempat Kejadian Perkara) adalah jalan aspal, lurus, datar, arus lalu lintas ramai, cuaca cerah, siang hari, kondisi jalan terang, terdapat marka as jalan terputus, disekitar terdapat pemukiman penduduk;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF mengalami kerusakan pada lampu depan sebelah kanan, bumper depan, kaca depan pecah, untuk pengendara Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR mengalami luka pada kepala dan meninggal dunia dibawa ke rumah sakit Hermina Wonogiri, untuk pembonceng Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR mengalami luka pada kepala dan kaki kiri meninggal dunia dan dibawa ke rumah sakit Hermina Wonogiri, sedangkan untuk Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi menerangkan Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas dalam kondisi baik dan layak jalan. Namun satu hari sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas sempat mengalami kerusakan pada pendingin ruangan atau AC namun bisa segera di perbaiki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Sri Suwarni Binti Alm. Sri Widodo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa Saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Jumat, Tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di Jalan Raya antara Wonogiri - Ngadirojo tepatnya di depan TB HERNIKA PUTRA LUHUR, Jatibedug RT. 04 RW. 07, Kel./Ds. Purworejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 Saksi sedang istirahat siang dirumah Saksi sendiri. Kemudian Saksi mendapatkan kabar dari mantan kadus Saksi yaitu Pak AGUS SUBAKAT yang mengabarkan bahwa anak Saksi sedang ada halangan kecelakaan lalu lintas dan kondisinya sudah meninggal dunia. Waktu itu Saksi disuruh untuk tetap di rumah dan tidak diperbolehkan ke rumah sakit, dan sekitar pukul 14.30 WIB jenazah anak Saksi dibawa pulang kerumah dengan menggunakan mobil jenazah rumah sakit Hermina Wonogiri;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dan tidak diberitahu oleh siapapun terkait kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak kandung Saksi dan sampai saat ini yang Saksi ketahui waktu itu anak Saksi akan berangkat sholat Jumat dan terlibat kecelakaan lalu lintas dengan bus, serta tidak mengetahui kondisi anak Saksi setelah terlibat kecelakaan lalu lintas, Ketika jenazah anak Saksi dibawa kerumah, Saksi hanya melihat kondisi jenazah anak Saksi yang berada didalam peti jenazah;
- Bahwa Saksi menerangkan Anak Saksi dimakamkan di pemakaman umum Jatibedug RT03,RW07, Kel/Desa Purworejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri pada haru Jumat tanggal 05 mei 2023 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan keluarga/pihak pengemudi Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF sudah takziah/melayat pada saat malam tujuh harian dan memberikan santunan, sedangkan untuk pihak pengurus Bus sudah datang 3 (tiga) kali datang tekziah ke rumah dan memberikan santunan;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah dapat menerima bahwa kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak Saksi merupakan musibah tetapi masih berat rasanya karena Saksi kehilangan anak kandung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Supriyadi alias Kaprek Bin (alm.) Suparjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadirkan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Jumat, Tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di Jalan Raya antara Wonogiri - Ngadirojo tepatnya di depan TB HERNIKA PUTRA LUHUR, Jatibedug RT. 04 RW. 07, Kel./Ds. Purworejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi merupakan Co-Driver atau Kernet Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PO. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF dan Jawa duduk di depan sebelah kiri dari pengemudi Bus, dan seingat Jawa waktu itu bus yang Jawa tumpangi menyalip mobil grandmax pickup warna putih hingga melewati garis marka as jalan terputus-putus, kemudian dari arah yang berlawanan terdapat bus Gunung Mulia yang berjalan dari arah barat dan menepi ke kiri untuk memberi kesempatan kepada Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PO. PUTERA MULYA BERLIAN. Saat bus Gunung Mulia menepi ke kiri, memberi kesempatan kepada Kbm Bus untuk menyalip. Namun, di belakang bus Gunung Mulia terdapat Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR yang saat itu melaju kencang dan menyalip bus Gunung Mulia. Akhirnya bus yang Saksi tumpangi menabrak Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR dan saat itu Saksi melihat pengendara dan pembonceng Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR tidak menggunakan helm, dan saat terjadi benturan Saksi seketika menoleh ke kiri dan Saksi mendengar suara benturan yang keras "DUERR". Saat itu Saksi sempat mengira bahwa terjadi kecelakaan antar bus yang Saksi tumpangi dengan bus Gunung Mulia. Setelah terjadi benturan Saksi baru menyadari jika bus Scania menabrak sepeda motor setelah ada percikan kaca ke arah dalam kabin bus. Setelah itu Saksi mengatakan ke sopir "KIRI KIRI KIRI" yang bermaksud segera menepi ke kiri dan mencari tempat berhenti yang aman agar tidak terjadi kemacetan. Saat bus Scania menepi ke kiri, Saksi juga mendengar suara "GROK GROK" dari bawah bus sebelah kanan dan suara tersebut berasal dari sepeda motor yang keganjel di roda bus;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat itu antara Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF dan terlibat kecelakaan lalu lintas dengan Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan melihat langsung dan mengetahui kronologi kecelakaan lalu lintas karena Saksi berada di dalam Kbm Bus Double Decker Scania dan duduk di depan;
- Bahwa Saksi menerangkan langsung menghubungi mandor bus mengabarkan bahwa bus sedang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas. Setelah itu Saksi membantu mengarahkan penumpang untuk turun dan akan di oper ke bus lain untuk melanjutkan perjalanannya. Selesai Saksi mengevakuasi para penumpang, Saksi sempat mendekati korban dan Saksi melihat kedua korban dalam kondisi tergeletak di jalan dan sudah meninggal dunia dengan luka pada kepala;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi dari tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan terbuat dari bahan aspal hotmix, jalan lurus, terdapat garis marka as jalan putus-putus, terdapat garis marka bahu jalan, arus lalu lintas sedang, cuaca cerah, siang hari, kondisi jalan terang, disekitar pemukiman penduduk dan pertokoan;
- Bahwa Saksi menerangkan Letak *key point* atau titik bentur jika dilihat dari arah timur dengan kondisi jalan mengarah barat – timur yaitu berada di kanan atau utara garis marka as jalan, masuk di lajunya Spm Honda Karisma;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi di TKP (Tempat Kejadian Perkara) adalah jalan aspal, lurus, datar, arus lalu lintas ramai, cuaca cerah, siang hari, kondisi jalan terang, terdapat marka as jalan terputus, disekitar terdapat pemukiman penduduk;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF mengalami kerusakan pada lampu depan sebelah kanan, bumper depan, kaca depan pecah, untuk pengendara Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR mengalami luka pada kepala dan meninggal dunia dibawa ke rumah sakit Hermina Wonogiri, untuk pembonceng Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR mengalami luka pada kepala dan kaki kiri meninggal dunia dan dibawa ke rumah sakit Hermina Wonogiri, sedangkan untuk Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi menerangkan Kecepatan Kbm Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF warna putih tersebut 60km/jam, Seingat Saksi bus yang Saksi tumpangi berjalan dengan kecepatan sedang karena kondisi arus lalu lintas saat itu “RAPET”,

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya kondisi jalan ramai banyak sepeda motor dan saat itu waktu bubaran anak sekolah;

- Bahwa Saksi menerangkan terdapat jalur yang digunakan untuk pengendara motor;
- Bahwa Saksi menerangkan Sebelum Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF mendahului mobil Pick up sudah menyalakan lampu Dim/Klakson;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN berhenti disebelah kiri untuk mencari tempat yang aman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Iwan Agung Supriyanto bin alm. Parto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadirkan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Jumat, Tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di Jalan Raya antara Wonogiri - Ngadirojo tepatnya di depan TB HERNIKA PUTRA LUHUR, Jatibedug RT. 04 RW. 07, Kel./Ds. Purworejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi sedang mengemudikan bus hino ranger Gunung Mulia bernomor polisi AD-7466-OG, Saksi melakukan perjalanan dari shelter Wonogiri menuju ke arah timur atau Ngadirojo. Saat itu Saksi membawa penumpang sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh) lima orang, disamping kiri Saksi terdapat kondektur, dan di belakang kursi Saksi terdapat ibu-ibu dan anak-anak pelajar. Saat itu ketika Saksi melakukan perjalanan dan sampai di depan rumah makan bakso Derogab, Saksi melihat terdapat sebuah bus bertingkat Bimasatya PT. Putera Mulia Berlian yang berjalan dari arah timur menuju ke arah barat dan saat itu bus tersebut berjalan ke kanan memasuki lajur Saksi. Bus Bimasatya tersebut melaju sangat kencang dan sempat menyalip sebuah sepeda motor dan sebuah mobil bak terbuka atau pickup. Dari jarak pandang Saksi kurang lebih sejauh 200 (dua ratus) meter dengan bus Bimasatya tersebut, kemudian Saksi melajukan Bus ke kiri dengan maksud memberi jalan karena kondisi lajur Saksi yang sempit Kemudian pada saat Saksi berpapasan dengan bus Bimastya tersebut, Saksi merasakan goyangan akibat tekanan angin yang ditimbulkan dari bus Bimasatya, selanjutnya Saksi

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



mendengar suara benturan yang sangat keras "DUAARR". Saksi mengira bus Bimastya mengenai badan bus yang Saksi kemudikan tetapi saya tidak merasakan getaran akibat benturan. Setelah itu saya segera menghentikan laju bus dan menyuruh kondektur untuk mengecek apakah bus Bimasatya tadi mengenai badan bus yang Saksi kemudikan karena Saksi tidak berani turun untuk menolong korban karena Saksi trauma dan ingat tentang kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak kandung Saksi dan saat itu teman dari anak kandung Saksi meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, Setelah kondektur turun dari bus dan mengecek tidak terjadi benturan dengan bus yang Saksi kemudikan, kondektur sempat mengatakan "PIE PAK MOBILE AMAN ORA POPO". (bagaimana pak mobilnya aman tidak apa-apa) Setelah Saksi yakin bahwa tidak terjadi benturan dengan bus yang Saksi kemudikan, Saksi melanjutkan perjalanan ke arah timur;

- Bahwa Saksi menerangkan yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat itu antara Kbm Bus Double Decker Scania BIMASATYA milik PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF dan terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sebuah sepeda motor yang tidak saksi ketahui identitasnya;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melihat langsung dan mengetahui kronologi kecelakaan lalu lintas karena saat itu Saksi sedang mengemudikan bus hino ranger Gunung Mulia nomor polisi AD-7466-OG;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dari mana datangnya pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Selama perjalanan Saksi juga tidak melihat adanya sepeda motor yang berada di belakang Saksi, Karena saat itu Saksi berjalan santai kurang lebih 60 Km/jam dan tidak menyalip maupun tidak disalip kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi dari tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan terbuat dari bahan aspal, jalan lurus, terdapat garis marka as jalan putus-putus, terdapat garis marka bahu jalan, arus lalu lintas sedang, cuaca cerah, siang hari, kondisi jalan terang, disekitar pemukiman penduduk dan pertokoan;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF menabrak sepeda motor yang tidak Saksi ketahui identitasnya. Sepeda motor terseret ke arah barat tersangkut oleh bus Bimasatya kemudian bus Bimastya berhenti di depan bengkel mobil. Tetapi Saksi tidak melihat adanya korban yang tergeletak di jalan karena

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak turun dari bus dan hanya melihat dari kaca spion. Dari penglihatan saya hanya melihat berhentinya bus Bimasatya;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa kecepatan Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF dalam hitungan Km/Jam, yang Saksi ketahui bus tersebut berjalan kencang dengan menyalakan lampu Dim dan klakson;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi Dwi Heriyanto Bin alm. Sukino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadirkan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa Saksi menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Jumat, Tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di Jalan Raya antara Wonogiri - Ngadirojo tepatnya di depan TB HERNIKA PUTRA LUHUR, Jatibedug RT. 04 RW. 07, Kel./Ds. Purworejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa Saksi menerangkan jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di lokasi tersebut di atas yaitu Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF yang saat itu dikemudikan oleh orang yang bernama SRI MARYONO alias GOTHIL dan terlibat kecelakaan dengan Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR yang dikendarai oleh seorang anak sekolah berseragam coklat pramuka dan berboncengan sengan seorang anak sekolah yang juga berseragam coklat pramuka;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi sedang melaksanakan dinas piket siang di Unit Gakkum laka lintas, ketika Saksi sedang persiapan untuk

melaksanakan sholat Jumat, Saksi mendapatkan informasi dari *handytalky* bahwa telah terlibat kecelakaan lalu lintas di sekitaran jalan Bulusulur Wonogiri dekat dengan SDN 1 Purworejo;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi sedang melaksanakan Dinas/Piket siang di kantor Unit Gakkum laka lintas Polres Wonogiri bersama BRIGADIR FAISAL NUR PRIHATIN, S.H. dan sekitar pukul 11.50 WIB Saksi mendapatkan informasi dari piket penjagaan Satlantas Polres Wonogiri yang melaporkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF dengan Spm Honda Karisma No. Pol. AD- 6454-JR di Jalan Raya

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Wonogiri-Ngadirojo tepatnya di depan TB HERNIKA PUTRA LUHUR, Jatibedug RT. 04 RW. 07, Kel./Ds. Purworejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah, setelah itu saya bersama dengan Kanit Gakkum IPDA TAUFIK WIDAYAT, S.H. dan BRIGADIR FAISAL NUR PRIHATIN, S.H. langsung berangkat menuju ke tempat kejadian, pada saat Saksi sampai di tempat kejadian perkara Saksi menemukan sebuah Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF yang berhenti di selatan jalan dengan posisi Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR berada di bawah bus sebelah depan sisi kanan, dengan kondisi kaca depan bagian pojok kanan bawah pecah bercampur dengan daging dan darah. Bemper bus bagian kanan mengalami kerusakan, dibawah bus bagian depan sisi kanan terdapat Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR yang mengganjal roda depan bus setelah terseret akibat kecelakaan lalu lintas, Saksi juga menemukan korban kecelakaan lalu lintas yang di duga pembonceng dari Spm Honda Karisma No. Pol. AD- 6454-JR dengan kondisi tergeletak di badan jalan sudah meninggal dunia mengalami luka pada kepala, Saksi juga menemukan otak yang masih utuh di duga milik pengendara sepeda motor, kemudian Saksi masukkan ke kantong dan dibawa ke rumah sakit Hermina Wonogiri, Saksi juga tidak menemukan adanya helm yang digunakan pengendara maupun pembonceng Spm Honda Karisma No. Pol.AD-6454-JR, Setelah itu Saksi mencatat identitas para Saksi dan meminta keterangan singkat dari para Saksi. Kemudian tim dari Unit Gakkum laka lantas datang, kami melakukan olah tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas dan rekontruksi awal bersama dengan sopir bus dan kernet bus, dan menemukan goresan dari Spm Honda Karisma No. Pol. AD- 6454-JR yang terseret oleh Kbm Bus Double Decker Scania dan Saksi tidak menemukan bekas rem dari Kbm Bus Double Decker Scania dimungkinkan karena bus tersebut tronton dan menggunakan pengereman angin, sedangkan untuk Spm Honda Karisma juga tidak menemukan adanya bekas pengereman setelah olah TKP selesai, selanjutnya Saksi bersama tim langsung menuju ke RS Hermina Wonogiri untuk melihat otopsi luar bersama dengan perawat dan dokter jaga di rumah sakit;

- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil olah TKP untuk Kbm Bus Double Decker Scania berjalan dari arah timur menuju ke arah barat dan berjalan terlalu kekanan hingga melewati garis marka/as jalan bermaksud menyalip sebuah mobil bak terbuka yang berada di depannya. Pada saat bus tersebut

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



menyalip, terdapat Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR yang melaju dari arah yang berlawanan atau dari arah barat menuju ke arah timur. Kemudian kedua kendaraan tersebut bertabrakan;

- Bahwa Saksi menerangkan kondisi di TKP (Tempat Kejadian Perkara) adalah jalan diperkeras dengan aspal, lurus, datar, terdapat garis marka jalan terputusputus, cuaca cerah, siang hari, arus lalu lintas ramai di dominasi sepeda motor dari arah barat ke timur, lingkungan sekitar pemukiman penduduk dan pertokoan;

- Bahwa Saksi menerangkan melihat korban atas nama ERZHA ADYATAMA FERDYAN SYAHPUTRA mengalami luka terbuka pada kepala bagian depan, luka patah tulang terbuka pada kaki kiri dan kondisi meninggal dunia. Sedangkan untuk korban atas nama MUHAMMAD FAJAR SIDIQ mengalami luka pada kepala dan meninggal dunia di lokasi kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa Saksi menerangkan letak *Key Point* atau titik bentur dan titik tabrak dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan tersebut lurus, datar, diperkeras dengan aspal, terdapat marka jalan terputus-putus, jika dilihat dari arah timur maka *Key Point* atau titik bentur atau titik tabrak terdapat di lajur kanan atau lajunya Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut setelah kejadian pengendara Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR mengalami luka terbuka pada kepala, luka terbuka pada kaki kiri, tergeletak di badan jalan dan meninggal dunia. Untuk pembonceng Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR mengalami luka pada kepala, tergeletak di badan jalan dan meninggal dunia. Kedua korban tersebut langsung dibawa ke RS Hermina Wonogiri. Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR yang terlibat kecelakaan lalu lintas mengalami kerusakan pada bagian roda depan, rangka bengkok ke belakang dan body depan pecah. Sedangkan untuk pengemudi Kbm Bus Double Decker Scania tidak mengalami luka, dan kendaraannya mengalami kerusakan pada kaca depan bagian pojok kanan bawah, bumper bus bagian depan juga rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

7. Saksi **Suripno bin alm. Sugeng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti dihadirkan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Jumat, Tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di Jalan Raya antara Wonogiri - Ngadirojo tepatnya di depan TB HERNIKA PUTRA LUHUR, Jatibedug RT. 04 RW. 07, Kel./Ds. Purworejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 Saksi sedang berada di tempat kerja di bengkel bubut Surabaya, Saksi mendapatkan informasi dari keluarga dan setelah itu Saksi langsung kembali ke Wonogiri dengan menggunakan mobil bersama istri dan teman Saksi sebagai sopir. Saksi sampai di rumah sekitar pukul 19.30 WIB dan Saksi sempat melihat jenazah anak Saksi kemudian pada pukul 20.00 WIB anak Saksi dimakamkan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui dan tidak diberitahu oleh siapapun terkait kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak kandung Saksi dan sampai saat ini yang Saksi ketahui waktu itu anak Saksi akan berangkat sholat jumat dan terlibat kecelakaan lalu lintas dengan bus, serta tidak mengetahui kondisi anak Saksi setelah terlibat kecelakaan lalu lintas, ketika jenazah anak Saksi dibawa ke rumah, Saksi hanya melihat kondisi jenazah anak saya yang berada di dalam peti jenazah;
- Bahwa Saksi menerangkan anak Saksi dimakamkan di pemakaman umum Kampung Seneng, Kel./Ds. Giriwono, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, Prop. Jawa Tengah pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan belum bertemu dengan pihak pengemudi Kbm Bus Double decker Scania K460IB PT PUTERA MULYA tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan sampai saat ini Saksi belum menuntut secara pidana maupun perdata kepada pihak lawan karena belum Saksi musyawarahkan dengan keluarga besar Saksi dan Saksi sudah dapat menerima bahwa kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak Saksi merupakan musibah tetapi masih berat rasanya karena Saksi kehilangan anak kandung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Pada hari Jumat, Tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di Jalan Raya

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Wonogiri - Ngadirojo tepatnya di depan TB HERNIKA PUTRA LUHUR, Jatibedug RT. 04 RW. 07, Kel./Ds. Purworejo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PO. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF tersebut adalah milik PT. PUTERA MULYA BERLIAN yang merupakan perusahaan tempat Terdakwa bekerja sejak akhir bulan Desember tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat mengemudikan Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PO. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF Terdakwa tidak menggunakan sabuk keselamatan karena sabuknya putus sejak Terdakwa memulai mengemudikan bus tersebut, kendaraan tidak dilengkapi dengan STNK karena setahu Terdakwa dalam proses mutasi dan Terdakwa memiliki SIM BII Umum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologi kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa melakukan perjalanan ke wilayah Arjowinangun, Pacitan dan Terdakwa tiba disana kurang lebih pukul 04.00 WIB. Pada pukul 08.30 WIB saya memulai perjalanan dan memasuki wilayah Kabupaten Wonogiri. Pada saat Terdakwa melewati jalan Ngadirojo-Wonogiri kemudian tiba di sekitaran pohon beringin yang berada di sebelah kiri jalan daerah Bulusulur, Terdakwa berjalan dibelakangnya sebuah mobil grandmax pickup berwarna putih setelah grandmax pickup tersebut sedikit menepi ke kiri kemudian Terdakwa berjalan sedikit ke kanan melewati garis marka/as jalan putus-putus dan menyalip mobil grandmax pickup warna putih tersebut. Pada saat Terdakwa sedang menyalip, Terdakwa melihat dariarah yang berlawanan terdapat sebuah bus Gunung Mulia Bumel (AKDP) yang berjalan dari arah barat ke timur dan saat mendekati bus yang Terdakwa kemudikan, bus Gunung Mulia tersebut sempat berjalan goyang ke kanan kemudian kembali lagi ke kiri. Seketika Terdakwa langsung banting setir ke kiri dan setelah berpapasan atau "KRES" dengan bus Gunung Mulia, bus yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh anak sekolah berseragam pramuka coklat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesaat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas saya langsung menarik "RETARDER" ke posisi 4 (empat) dan Terdakwa juga menginjak pedal rem, dimana RETARDER pada Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PO. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang terdapat pada kemudi tepatnya di bawah setir bagian kanan yang berguna untuk membantu pengereman secara elektrik dan sebelum Terdakwa mengemudikan Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PO. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF Terdakwa sudah mengikuti pelatihan mengemudi selama 2 (dua) hari berupa teori dan praktek di wilayah Solo;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kondisi dari tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu jalan terbuat dari bahan aspal hotmix, jalan lurus, terdapat garis marka as jalan putus-putus, terdapat garis marka bahu jalan, arus lalu lintas sedang, cuaca cerah, siang hari, kondisi jalan terang, disekitar pemukiman penduduk;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum menyalip mobil grandmax pickup warna putih, mobil pickup tersebut sudah sedikit menepi ke kiri memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menyalip dan Terdakwa tidak melihat adanya bus berjalan dari arah yang berlawanan karena kondisi jalan yang dari arah barat sedikit turunan sehingga tidak terlihat adanya kendaraan besar, Ketika Kbm Bus Double Decker Scania yang Terdakwa kemudikan berjejeran dengan mobil grandmax pickup, Terdakwa baru melihat adanya bus Gunung Mulia yang berjalan dari arah barat menuju ke arah timur, dan Terdakwa juga melihat adanya sepeda motor yang dikendarai oleh anak sekolah berseagam pramuka dan berjalan dibelakangnya, saat itu Terdakwa sudah menyalakan lampu sein kanan dan juga sudah menyalakan lampu dim sebanyak 2 (dua) kali pertanda Terdakwa meminta kesempatan atau "NJALUK DALAN". Namun, bus Gunung Mulia tersebut malah berjalan goyang ke kanan kemudian kembali lagi ke kiri sehingga bus yang Terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor yang berjalan di belakangnya bus Gunung Mulia;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kondisi dari Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PO. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF secara keseluruhan normal tidak ada kerusakan hanya sehari sebelumnya ada permasalahan terkait dengan AC atau pendingin namun sudah diperbaiki di wilayah Gondangrejo, Karanganyar;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Sesaat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas pengendara dan pembonceng terpental ke arah barat kemudian terjatuh di badan jalan sebelah utara garis marka as jalan. Sedangkan Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR terseret oleh Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PO. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF yang

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian hingga bus berhenti di sebelah selatan jalan. Untuk korban baik pengendara maupun pembonceng meninggal dunia di lokasi kecelakaan lalu lintas kemudian dibawa oleh ambulan ke arah timur menuju ke rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Dalam mengemudikan Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PO. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF tersebut dalam kondisi sadar, tidak terburu-buru, tidak mengantuk dan tidak terpengaruh obat-obatan apapun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perwakilan dari Terdakwa melalui perusahaan tempat Terdakwa bekerja sudah melayat/takziah ke keluarga korban, tetapi Terdakwa belum mengetahui terkait dengan santuan atau tali asih yang diberikan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Kbm Bus Bertingkat Scania K419IB-6X2 a.n. PT. BORLINDO MANDIRI JAYA No. Pol. DD-7081-RZ;
- 3) 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan dengan nama pemilik PT. BORLINDO MANDIRI JAYA, Nomor Uji Kendaraan: DE011043441, Tanggal sertifikat Registrasi: 21 Nopember 2022, Masa Berlaku Uji: 21 Mei 2023, diterbitkan oleh: UPTD Pengujian Dishub Kota Makassar;
- 4) 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor Kartu: A5874236, diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar;
- 5) 1 (satu) buah SIM BII Umum a.n. SRI MARYONO (14329202000395);
- 6) 1 (satu) unit Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR;
- 7) 1 (satu) lembar STNK Spm.Honda Kharisma a.n Suripno No Pol. AD 6454 JR;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 Terdakwa yang merupakan seorang sopir bus mengemudikan Bus Double Decker Scania K460IB PT. Putera Mulya Berlian (Po.Bima Satya) dengan No Pol yang terpasang di bodi bus AD 1601 DF dengan di dampingi seorang kernet

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



yaitu Saksi Supriyadi Als Kaprek Bin (Alm) Suparjo berangkat dari Pacitan menuju ke Tanjung Priok Jakarta Utara, sesampainya di wilayah Wonogiri tepatnya di Jl.Raya Ngadirojo-Wonogiri Desa/Kelurahan Purworejo Kec/Kab.Wonogiri bus yang terdakwa kemudikan mendahului/menyalip sebuah mobil Pik up tidak dikenal di mana posisi bus berjalan terlalu ke kanan hingga memakan badan jalan/melewati marka atau as jalan sehingga hal tersebut membahayakan pengendara kendaraan bermotor dari arah berlawanan dan ketika bus sedang menyalip sebuah mobil pik up dari arah berlawanan melajulah sebuah Bus PO. Gunung Mulia yang hendak menuju ke arah purwantoro yang dikemudikan oleh Saksi Iwan Agung Supriyanto namun karena mengetahui kalau bus PT. Putera Mulya Berlian (Po.Bima Satya) berjalan terlalu ke kanan dan dalam kecepatan yang kencang akhirnya pengemudi bus Gunung Mulia menepikan bis nya ke sebelah ke kiri jalan untuk memberikan kesempatan bis PT. Putera Mulya Berlian (Po.Bima Satya) lewat serta untuk menghindari tabrakan dengan Bus bima Satya namun ternyata di belakang bus Po.Gunung Mulia juga melaju sebuah sepeda motor Honda Kharisma No Pol AD 6454 JR yang dikendarai oleh korban Erzha Adyatama Ferdyan Syahputra yang berboncengan dengan korban Muhammad Fajar Sidiq karena pengemudi bus PT. Putera Mulya Berlian berjalan terlalu ke kanan dan jarak yang sudah sangat dekat sehingga bus bertabrakan dengan pengendara sepeda motor di mana kepala dari pengendara sepeda motor membentur kaca depan bis Bima Satya dan kedua korban terpental ke barat sementara sepeda motor Honda kharisma berada di depan ban sebelah kanan dan terseret oleh bus PT. Putera Mulya Berlian (Po.Bima Satya) hingga mengakibatkan sepeda motor mengalami kerusakan parah di bagian bodi;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor meninggal dunia yaitu korban korban Erzha Adyatama Ferdyan Syahputra dan korban Muhammad Fajar Sidiq hal ini berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Wonogiri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratih Jayanti selaku dokter jaga IGD Rumah Sakit Hermina Wonogiri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. **Visum et repertum No : 1019/YANMED/RSHWNG/V/2023**
atas nama korban Erzha Adyatama Ferdyan Syahputra
 - a. Keadaan korban : korban tidak sadar

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



- b. Tanda Vital
- Tensi : tidak terukur
 - Nadi : tidak terukur
 - Suhu : tidak terukur
 - Nafas : tidak terukur
- c. Kepala : patah tulang tempurung kepala hingga setinggi hidung
- Mata : bola mata terlepas, retak tulang mata disertai luka dan hematoma
 - Mulut : mulut tampak kebiruan (sianosis) tidak ada luka dan hematoma
 - Telinga : tidak terdapat luka, hematoma maupun retak tulang
 - Hidung : Retak tulang batang hidung kedua lubang hidung keluar darah
- d. Leher Tidak terdapat jeratan, luka, hematoma maupun retak tulang
- e. Badan Tidak ditemukan kelainan
- f. Anggota gerak terdapat luka robek 10x2x2 cm pada paha kiri, terdapat luka robek 15x2x2 cm pada paha kanan, tidak terdapat hematoma maupun retak tulang
- g. Alat Kelamin Jenis kelamin laki-laki dari lubang kelamin tidak keluar cairan
- h. Dubur Tidak terdapat luka, hematoma maupun retak tulang

PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan

KESIMPULAN

- a. Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah lain) : pasien datang kondisi sudah meninggal dunia karena mati lemas akibat perdarahan pada kepala karena trauma tumpul.
- b. Kelainan-kelainan disebabkan oleh : trauma tumpul karena kecelakaan lalu lintas

**2. Visum et repertum No : 1020/YANMED/RSHWNG/V/2023
atas nama korban Muhammad Fajar Sidiq**

- a. Keadaan korban : korban tidak sadar
- b. Tanda Vital
- Tensi : tidak terukur

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nadi : tidak terukur
- Suhu : tidak terukur
- Nafas : tidak terukur

c. Kepala : tidak terdapat retak tulang kepala, terdapat luka robek pada dahi hingga rahang kiri

- Mata : tidak terdapat retak tulang, luka dan hematoma
- Mulut : mulut tampak kebiruan (sianosis) tidak ada luka dan hematoma
- Telinga : tidak terdapat luka, hematoma maupun retak tulang
- Hidung : kedua lubang hidung tidak keluar cairan, tidak terdapat retak tulang, luka maupun hematoma

d. Leher : terdapat patah tulang leher, tidak terdapat jeratan, luka, hematoma

e. Bad : Tidak ditemukan kelainan

an

f. Ang : terdapat patah tulang kanan dan jari ke empat gota gerak tangan kiri, tidak terdapat luka robek maupun hematoma

g. Alat : Jenis kelamin laki-laki dari lubang kelamin tidak Kelamin keluar cairan

h. Dub : Tidak terdapat luka, hematoma maupun retak tulang ur

PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan

KESIMPULAN

a. Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah lain) : pasien datang kondisi sudah meninggal dunia karena mati lemas akibat perdarahan pada kepala karena trauma tumpul.

Kelainan-kelainan disebabkan oleh : trauma tumpul karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan selaras dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diketahui Terdakwa **Sri Maryono Alias Gothil Bin (alm) Sarso** telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak ditemukan adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Ad.1** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan sebagai berikut:

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian landasan hukum diatas dan dikaitkan dengan kesesuaian alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



maka didapati Terdakwa merupakan supir yang mengemudikan Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PO. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF dengan di dampingi seorang kernet yaitu Saksi Supriyadi Als Kaprek Bin (Alm) Suparjo berangkat dari Pacitan menuju ke Tanjung Priok Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa telah bekerja sebagai pengemudi di PT. PUTERA MULYA BERLIAN sejak tanggal 20 Desember tahun 2022 dan Terdakwa sudah memiliki SIM BII Umum, mengikuti training mengemudi bus Scania Matic oleh mekanik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis berpendapat unsur **Ad.2** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa Jan Rimmelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana diuraikan mengenai pengertian dari kelalaian yang merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata terlebih dahulu kemungkinan munculnya akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui pada pukul 08.30 WIB Terdakwa memulai perjalanan dan memasuki wilayah Kabupaten Wonogiri, tepatnya di Jl. Raya Ngadirojo-Wonogiri Desa/Kelurahan Purworejo Kec/Kab.Wonogiri, Kecepatan Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF warna putih tersebut 60km/jam dan bus berjalan terlalu ke kanan hingga memakan badan jalan/melewati marka atau as jalan sehingga hal tersebut membahayakan pengendara kendaraan bermotor dari arah berlawanan dan ketika bus sedang menyalip sebuah mobil pick up dari arah berlawanan melajulah sebuah Bus PO. Gunung Mulia yang hendak menuju ke arah purwantoro yang dikemudikan oleh Saksi Iwan Agung Supriyanto namun karena mengetahui kalau bus PT. Putera Mulya Berlian (Po.Bima Satya) berjalan terlalu ke kanan dan dalam kecepatan yang kencang akhirnya pengemudi bus Gunung Mulia menepikan bis nya ke sebelah ke kiri jalan untuk memberikan kesempatan bis PT. Putera Mulya Berlian (Po.Bima Satya) lewat serta untuk menghindari tabrakan dengan Bus bima Satya namun ternyata di belakang bus Po.Gunung Mulia juga melaju sebuah sepeda motor Honda Kharisma No Pol AD 6454 JR

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh korban Erzha Adyatama Ferdyan Syahputra yang berboncengan dengan korban Muhammad Fajar Sidiq karena pengemudi bus PT. Putera Mulya Berlian berjalan terlalu ke kanan dan jarak yang sudah sangat dekat sehingga bus bertabrakan dengan pengendara sepeda motor di mana kepala dari pengendara sepeda motor membentur kaca depan bis Bima Satya dan kedua korban terpental ke barat sementara sepeda motor Honda kharisma berada di depan ban sebelah kanan dan terseret oleh bus PT. Putera Mulya Berlian (Po.Bima Satya);

Menimbang, bahwa lebih lanjut akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor meninggal dunia yaitu korban korban Erzha Adyatama Ferdyan Syahputra dan korban Muhammad Fajar Sidiq hal ini berdasarkan hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Wonogiri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratih Jayanti selaku dokter jaga IGD Rumah Sakit Hermina Wonogiri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Visum et repertum No : 1019/YANMED/RSHWNG/V/2023

atas nama korban Erzha Adyatama Ferdyan Syahputra

- a. Keadaan korban : korban tidak sadar
- b. Tanda Vital
 - Tensi : tidak terukur
 - Nadi : tidak terukur
 - Suhu : tidak terukur
 - Nafas : tidak terukur
- c. Kepala : patah tulang tempurung kepala hingga setinggi hidung
 - Mata : bola mata terlepas, retak tulang mata disertai luka dan hematom
 - Mulut : mulut tampak kebiruan (sianosis) tidak ada luka dan hematom
 - Telinga : tidak terdapat luka, hematom maupun retak tulang
 - Hidung : Retak tulang batang hidung kedua lubang hidung keluar darah
- d. Leher Tidak terdapat jeratan, luka, hematom maupun retak tulang
- e. Ba Tidak ditemukan kelainan
- dan
- f. Anggota terdapat luka robek 10x2x2 cm pada paha
- gerak kiri, terdapat luka robek 15x2x2 cm pada paha

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



kanan, tidak terdapat hematon maupun retak

tulang

g. Ala Jenis kelamin laki-laki dari lubang kelamin

t Kelamin tidak keluar cairan

h. Du Tidak terdapat luka, hematoma maupun retak

bur tulang

PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan

KESIMPULAN

a. Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah lain) :
pasien datang kondisi sudah meninggal dunia karena mati lemas
akibat perdarahan pada kepala karena trauma tumpul.

b. Kelainan-kelainan disebabkan oleh : trauma tumpul karena
kecelakaan lalu lintas

2. Visum et repertum No : 1020/YANMED/RSHWNG/V/2023

atas nama korban Muhammad Fajar Sidiq

a. Keadaan korban : korban tidak sadar

b. Tanda Vital

- Tensi : tidak terukur

- Nadi : tidak terukur

- Suhu : tidak terukur

- Nafas : tidak terukur

c. Kepala : tidak terdapat retak tulang kepala, terdapat luka robek
pada dahi hingga rahang kiri

- Mata : tidak terdapat retak tulang, luka dan hematoma

- Mulut : mulut tampak kebiruan (sianosis) tidak ada luka dan
hematoma

- Telinga : tidak terdapat luka, hematoma maupun retak tulang

- Hidung : kedua lubang hidung tidak keluar cairan, tidak terdapat
retak tulang, luka maupun hematoma

d. Leher : terdapat patah tulang leher, tidak terdapat jeratan,
luka, hematoma

e. Bad : Tidak ditemukan kelainan

an

f. Ang : terdapat patah tulang kanan dan jari ke empat
gota gerak tangan kiri, tidak terdapat luka robek maupun

hematoma

g. Alat : Jenis kelamin laki-laki dari lubang kelamin tidak
Kelamin keluar cairan

h. Dub : Tidak terdapat luka, hematoma maupun retak tulang

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



ur

PEMERIKSAAN DALAM : Tidak dilakukan

KESIMPULAN

Diagnosa (sedapat mungkin jangan memakai istilah lain) : pasien datang kondisi sudah meninggal dunia karena mati lemas akibat perdarahan pada kepala karena trauma tumpul.

Kelainan-kelainan disebabkan oleh : trauma tumpul karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, Terdakwa sepatutnya dapat mengetahui akibat dari kurang hati-hatian Terdakwa dalam berkendara di mana posisi bus berjalan terlalu ke kanan hingga memakan badan jalan/melewati marka atau as jalan sehingga hal tersebut membahayakan pengendara kendaraan bermotor dari arah berlawanan, dimana Terdakwa berkendara dengan kecepatan sekira 60-70 km/jam yang dapat memperbesar adanya risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas terhadap kendaraan lain, sehingga perbuatan Terdakwa terkualifikasi sebagai suatu kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa dari Korban Erzha Adyatama Ferdyan Syahputra dan Korban Muhammad Fajar Sidiq yang disebabkan oleh cidera berat sebagai akibat dari kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **Ad.3** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas;
4. Mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang” sudah dipertimbangkan dalam Dakwaan kesatu dan telah terbukti maka unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian Unsur **Ad.1.** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor” sudah dipertimbangkan dalam Dakwaan kesatu dan telah terbukti maka unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian Unsur **Ad.1.** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

Kecelakaan Lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PO. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF menyalip mobil grandmax pickup warna putih hingga melewati garis marka as jalan terputus-putus, kemudian dari arah yang berlawanan terdapat bus Gunung Mulia yang berjalan dari arah barat dan menepi ke kiri memberi kesempatan kepada Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PO. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF, Saat bus Gunung Mulia menepi ke kiri, tiba-tiba dari belakangnya bus tersebut terdapat Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR yang juga menyalip bus Gunung Mulia. Tetapi karena jarak yang sudah berdekatan, Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR menabrak Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PO. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF yang mana posisi bus masih masuk di lajunya sepeda motor;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PO. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF yang dikemudikan oleh Terdakwa telah terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dengan menabrak Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR yang saat itu dikemudikan oleh Korban Erzha Adyatama Ferdyan Syahputra dan Korban Muhammad Fajar Sidiq di Jl. Raya Ngadirojo-Wonogiri Desa/Kelurahan Purworejo Kec/Kab. Wonogiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **Ad.3** telah terbukti;

Ad.4. Unsur “**Mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang**”;

Menimbang, bahwa pada faktanya Terdakwa diketahui Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR yang terlibat kecelakaan lalu lintas mengalami kerusakan pada bagian roda depan, rangka bengkok ke belakang dan body depan pecah yang menggantal roda depan bus setelah terseret akibat kecelakaan lalu lintas, sedangkan Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PO. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada kaca depan bagian pojok kanan bawah, bumper bus bagian depan juga rusak dan lampu depan sebelah kanan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berkeyakinan selain dari menimbulkan korban meninggal dunia, peristiwa tersebut juga telah terbukti mengakibatkan kerusakan pada kendaraan, baik yang terhadap Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PO. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF yang dikemudikan oleh Terdakwa maupun terhadap Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR yang dikemudikan oleh para Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **Ad.4.** telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF;
2. 1 (satu) lembar STNK Kbm Bus Bertingkat Scania K419IB-6X2 a.n. PT. BORLINDO MANDIRI JAYA No. Pol. DD-7081-RZ;
3. 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan dengan nama pemilik PT. BORLINDO MANDIRI JAYA, Nomor Uji Kendaraan: DE011043441, Tanggal sertifikat Registrasi: 21 Nopember 2022, Masa Berlaku Uji: 21 Mei 2023, diterbitkan oleh: UPTD Pengujian Dishub Kota Makassar;
4. 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor Kartu: A5874236, diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar;

yang telah disita dari PT. PUTERA MULYA BERLIAN maka dikembalikan kepada PT. PUTERA MULYA BERLIAN melalui Saksi **Carolus Kalvari Pratopo Als Aris Bin Sidik Pramono**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah SIM BII Umum a.n. SRI MARYONO (14329202000395);
- yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR;
2. 1 (satu) lembar STNK Spm.Honda Kharisma a.n Suripno No Pol. AD 6454 JR;

yang telah disita dari Saksi **Suripno Bin (Alm) Sugeng** maka dikembalikan kepada Saksi **Suripno Bin (Alm) Sugeng**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan adanya korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Pihak keluarga Korban telah menerima santunan, masing-masing:
 - Ahli waris (Ayah dari korban Erzha Adyatama Ferdyan Syahputra) telah menerima santunan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan menerima penggantian sepeda motor dari pihak Terdakwa;
 - Ahli waris (Ibu dari korban Muhammad Fajar Sidiq) telah menerima santunan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI MARYONO ALIAS GOTHIL BIN ALM SASRO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas Mengakibatkan Dengan

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan”, sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit Kbm Bus Double Decker Scania K460IB PT. PUTERA MULYA BERLIAN No. Pol. AD-1601-DF;

2) 1 (satu) lembar STNK Kbm Bus Bertingkat Scania K419IB-6X2 a.n. PT. BORLINDO MANDIRI JAYA No. Pol. DD-7081-RZ

3) 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan dengan nama pemilik PT. BORLINDO MANDIRI JAYA, Nomor Uji Kendaraan: DE011043441, Tanggal sertifikat Registrasi: 21 Nopember 2022, Masa Berlaku Uji: 21 Mei 2023, diterbitkan oleh: UPTD Pengujian Dishub Kota Makassar

4) 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nomor Kartu: A5874236, diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar;

dikembalikan kepada PT. PUTERA MULYA BERLIAN melalui saksi Carolus Kalvari Pratopo Als Aris Bin Sidik Pramono;

1) 1 (satu) buah SIM BII Umum a.n. SRI MARYONO (14329202000395);

dikembalikan kepada Terdakwa;

1) 1 (satu) unit Spm Honda Karisma No. Pol. AD-6454-JR;

2) 1 (satu) lembar STNK Spm.Honda Kharisma a.n Suripno No Pol. AD 6454 JR;

dikembalikan kepada Saksi Suripno Bin (Alm) Sugeng;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianti Tri

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Muhammad Junaidi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulianti Tri Setiyawati, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)